



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
NOMOR : 155/PL.01.4-Kpt/7504/KPU.Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 615),
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Desease 19 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Desease 19 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 100/PEM-PHWT/10/VI/2020 Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor :408/PR.07-SD/7504/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor : 663/PL.01.4-BA/7504/KPU.Kab/IX/2020 25 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pengadaan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon, Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon lon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
- KEDUA : Pemasangan ALat Peraga Kampanye berada disetiap desa dengan memperhatikan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dan dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato;
- KETIGA : Dalam hal Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 melakukan Pemasangan alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat;

- KELIMA : Lokasi Pemasangan ALat Perga Kampanye dilarang berada di:
- tempat ibadah termasuk halaman;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - gedung milik pemerintah;
 - lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - Komplek Blok Plan Peakantoran Marisa;
 - APK di belokan (jalan umum) jarak pemasangan 20 M
 - Pemasangan APK di Trafigligh (Lampu merah) berjarak 5 M dari titik Lampu merah;
- KEENAM : Pemasangan, Perawatan, Pemeliharaan dan Pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul atau spanduk menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;
- KETUJUH : Penertiban dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan Paling Lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa
pada tanggal : 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO,

ttd

RINTO W. ALI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
Kepala Sub Bagian Hukum



Sukrin Hatlah